



# **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 147 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR,  
NARASUMBER, PEMBINA DAN PENGAWAL SELEKSI PELATIHAN  
CALON PASKIBRAKA  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelatihan dan seleksi calon PASKIBRAKA untuk tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten perlu dibentuk Panitia, Tingkat Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Penunjukan Instruktur, Narasumber, Pembina dan Pengawal Tingkat Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

Memperhatikan : Surat Gubernur Nomor 421.6/1243/DIK tanggal 6 Maret 2010 perihal seleksi PASKIBRAKA Tingkat Nasional dengan Tingkat Provinsi Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Instruktur, Narasumber, Pembina dan Pengawal Pelatihan Seleksi Calon PASKIBRAKA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan susunan panitia Instruktur, Narasumber, Pembina dan Pengawal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia, Instruktur, Narasumber, Pembina dan Pengawal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan Administrasi;
- b. menyeleksi / melatih Calon PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Luwu Utara;
- c. mengirim Siswa-Siswi yang lolos seleksi Tingkat Kabupaten untuk di seleksi di Tingkat Provinsi;
- d. melaporkan hasil seleksi/pelatihan PASKIBRAKA ke Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara;
- e. instruktur melatih peserta sesuai kurikulum yang telah ditetapkan;
- f. narasumber memberikan materi berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan;
- g. pembina melakukan perencanaan dan pemantauan serta saran perbaikan pelatihan PASKIBRAKA tingkat Kabupaten Luwu Utara;
- h. pengawal melaksanakan pengawalan PASKIBRAKA pada saat pengibaran bendera merah putih tanggal 17 Agustus 2010.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan kode Rekening 1.01.1.01.01.17.71;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal 03 Mei 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

BUPATI,  
  
ARIFIN JUNAIDI

**Tembusan disampaikan kepada yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Utara.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR 147.A TAHUN 2010**  
**TANGGAL 03 Mei 2010**

**SUSUNAN PANITIA, PELATIH, INSTRUKTUR, NARASUMBER, PEMBINA  
DAN PENGAWAL SELEKSI PASKIBRAKA KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2010**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Dikorda
- II. PPK : Sekretaris Dinas Dikorda
- III. PPTK : Abd. Azis Effendy, S.Pd, M.Si
- IV. Bendahara : Hartati, S.Pd
- Anggota : 1. Rahmat adam, S.Pd  
2. Drs. Harianto, M.Si  
3. Sarliati  
4. Mukhtar  
5. Masnah Mallaguna  
6. Indra Mulyadi  
7. Kaso Yusuf, S.Ag  
8. Jeni
- V. Tim Seleksi : 1. Lina R.M  
2. Nurhaena, S.Sos  
3. Hasis  
4. Nirmala  
5. Zulkifli, SE
- VI. Pembina : 1. Drs. Tahrir D  
2. Tasman, S.Pd
- VII. Narasumber : 1. Kapolres Luwu Utara  
2. Ketua KNPI  
3. Ketua PPI  
4. Ketua DPR  
5. Kabid DIKMENJUR Dinas Dikorda
- VIII. Instuktur : 1. Serka Jalani / Anggota Koramil Masamba  
2. Serma Hasan Basri / Anggota Koramil Masamba  
3. Bipka Gede Soma / Anggota Polres Luwu Utara  
4. Briptu Sabaruddin / Anggota Polres Luwu Utara
- IX. Pengawal : 1. Bripta Ari / Anggota Polres Luwu Utara  
2. Briпка Hamzah / Anggota Polres Luwu Utara  
3. Serda Alimuddin / Anggota Koramil Masamba  
4. Sertu Burhanuddin / Anggota Koramil Masamba

SUDAH DIPERIKSA	
KABID	4
KASIB	4
KASI	4

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal 03 Mei 2010

BUPATI,  
  
ARIFIN JUNAIDI